

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Hal ini yang menjadi salah satu konkretisasi dari bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang berbeda.¹ Masyarakat tentunya membutuhkan jasa dari bank yang memiliki sistem dan keuangan sehat, yang mampu memenuhi prinsip-prinsip syariah.²

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah didasarkan pada kesesuaian hukum Islam, artinya dalam penerapannya tidak mengandung unsur bunga pinjaman atau sering dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan riba.³ Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Nasional, berisi bahwa

¹Dhiyaul Aulia Zulni dkk., “Eksplorasi Peran Pesantren dalam menjawab Moderitas Bank Syariah,” *Tamwil* 8, no. 2 (15 Desember 2022): 47, <https://doi.org/10.31958/jtm.v8i2.6932>.

²amir Baktiar, “Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch),” *IOSR Journal of Economics and Finance* 8, no. 5 (t.t.): 13–15.

³Annas Syams Rizal Fahmi, Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri, *al-Mizan*, Vol. 4, No.2, 2020, h. 2-4.

perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁴

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan (*margin*) sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad *muarabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yakni mencapai 60%. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan *murabahah* yang mudah dan sederhana menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.

Bank syariah mengambil *murabahah* sebagai pembiayaan jangka pendek untuk para nasabah guna pembelian barang sekalipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan oleh dua elemen pokok yaitu harga jual beli, biaya terkait, dan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h.3.

kesepakatan atas *mark up* (laba). Ciri dasar dari kontrak *murabahah* sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut:

1. Pembeli harus mempunyai pengetahuan mengenai biaya-biaya terkait dan harga asli barang dan batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk *persentase* dari total harga ditambah biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual merupakan barang atau komoditas kemudian dibayar dengan uang.
3. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu memberikan barang kepada pembeli.
4. Pembayarananya ditanggungkan. *Murabahah* seperti yang dipahami disini adalah digunakan untuk setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.⁵

Meskipun produk ini menguntungkan bank dan nasabah itu sendiri, ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran dikarenakan emas adalah salah satu barang *ribawi*.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *murabahah* didefinisikan sebagai

⁵Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafarindo Persada, 2016), hlm. 57.

kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, 2000) *Ba'i* wajib menyediakan barang *Musytari* dalam akad pembiayaan *murabahah*, apabila *Ba'i* tidak memiliki barang yang dibutuhkan *Musytari* maka *Ba'i* dapat melakukan *murabahah* dengan pesanan, yaitu membelikan dulu barang kebutuhan *Musytari* dari toko/supplier kemudian menjualnya kemudian menjualnya kembali kepada *musytari* dengan mengambil keuntungan dari harga pokok kemudian ditambah *margin* yang didapat dari selisih penjualan dari barang tersebut.⁶

Dalam praktiknya pembiayaan cicil emas Antam di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Sudirman, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan diharuskan mengajukan permohonan cicil emas. Dimana nasabah harus melengkapi dokumen serta membayar uang muka pada saat penandatanganan akad. Sistem dari akad *murabahah* menggunakan sistem pembayaran cicilan, serta emas yang dibeli oleh nasabah tidak langsung diberikan kepada nasabah, tetapi ditahan oleh pihak bank syariah (digadai) hingga

⁶Andi Asrun dan Zainal Said, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah* Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare),"

pembayaran lunas oleh nasabah maka tersebut baru diserahkan oleh bank syariah kepada nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme dan penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicilan emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Sudirman. Maka dari itu diambil judul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Antam di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Sudirman”.

B. Batasan Masalah

Dengan berdasar kepada suatu ciri-ciri ada masalah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Sudirman, maka penelitian ini difokuskan pada mekanisme dan penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan BSI Cicil Emas Antam di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Sudirman.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* produk pembiayaan Cicil Emas Antam di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Sudirman?
2. Apa saja kendala dalam implementasi pembiayaan Cicil Emas Antam di Bank Syariah Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan Cicil Emas Antam di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Sudirman.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Sudirman.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan akad *murabahah* yang ada pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Sudirman.

2. Praktis

Dapat dijadikan sebagai referensi serta bahan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik bersangkutan. Selain itu, dapat memberikan pemahaman kepada pihak pihak terkait.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Rika Septi Mega Safira tahun 2022 yang berjudul "Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Selatpanjang". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pembiayaan *murabahah* pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selat panjang dilakukan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul beserta solusinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengajuan pembiayaan Cicil Emas melibatkan berbagai persyaratan dan fitur, termasuk biaya administrasi dan uang muka. Kendala utama adalah meyakinkan nasabah untuk menggunakan pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Selat panjang. Solusinya adalah dengan meningkatkan promosi produk melalui media sosial dan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas pembiayaan Cilem dengan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI).⁷ Persamaannya terletak

⁷Rika Septi Mega Safra, "*Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bsi Kcp Selatpanjang*", 2022.

pada objek penelitian yang sama. Namun, fokus kedua penelitian berbeda. Perbedaannya penelitian ini menekankan pada identifikasi permasalahan dan solusinya dalam pembiayaan Cicil Emas. Sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia, serta kendalanya.

2. Skripsi, Mohd Winario dkk tahun 2020 yang berjudul Analisis Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah) Pekanbaru). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi pembiayaan akad *murabahah* di BRI Syariah Pekanbaru, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI. Metode yang digunakan meliputi *snowball sampling*, wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, serta analisis deskriptif kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di bank tersebut menggunakan sistem persentase berjenjang dari pokok pembiayaan, dengan mempertimbangkan BI Rate dan margin di bank lain. Proses pelaksanaan pembiayaan mencakup berbagai aspek, termasuk syarat administrasi, jaminan, dan biaya yang ditanggung nasabah. Penetapan margin pembiayaan masih mempertimbangkan tingkat inflasi tahunan, dimana semakin tinggi BI Rate, semakin tinggi juga

margin yang dibebankan kepada nasabah. Dengan demikian, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik dan kebijakan pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Pekanbaru.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *murabahah* pada bank syariah. Perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian yang dimana penerapan akad *murabahah* ini tidak dibebankan pada salah satu produk pembiayaan yang bagaimana pada bank syariah sedangkan penelitian milik penulis difokuskan implementasi dan kendala penerapan akad *murabahah* pada salah satu jenis produk pembiayaan pada bank syariah yaitu cicil emas.

3. Skripsi, R. Andriana Meirani dkk tahun 2020 yang berjudul Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalncagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan produk MULIA, pelaksanaan akad *Murabahah* terkait produk tersebut, dan dampaknya terhadap Pegadaian dan masyarakat. Kami menggunakan

⁸Emilia Susanti Moh Winario, Irawati, Hasgimianti, Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murobahah Bank BRI Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru“, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.9 (2020), 16–38.

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan beberapa ketentuan dalam implementasi akad *Murabahah* yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah Islam di Pegadaian Jalancagak. Misalnya, ketidakjelasan objek akad saat proses pelaksanaan dan perlakuan yang sama terhadap nasabah yang mampu namun mengabaikan pembayaran dengan yang benar-benar tidak mampu. Selain itu, ada juga penggunaan dana dari denda yang seharusnya diperuntukkan untuk dana sosial, tetapi digunakan sebagai pendapatan perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik yang diterapkan oleh Pegadaian Jalancagak dalam produk MULIA.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *murabahah* pada produk investasi emas, perbedaannya adalah terletak pada objek atau tempat penelitian yaitu pada Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga non bank sedangkan objek peneliti penulis adalah pada bank syariah yang

⁹Raden Andriana Meirani, Ahmad Damiri, and Jalaludin, Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.1 (2020), 60–68 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69>>.

merupakan lembaga perbankan, selain itu produk yang digunakan juga sedikit berbeda walaupun sama-sama mengenai investasi emas akan tetapi jika pada pegadaian syariah ini investasi emas tersebut bisa dibeli dengan tunai atau cash dan dicicil sedangkan pada BSI produk cicil emas sesuai dengan namanya yaitu prosedurnya dengan cara mencicil.

4. Artikel jurnal, Ai Siti Nurjadidah dkk pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sistem akad *murabahah* dan akad *Rahn* pada produk pembiayaan Cicil Emas, serta melihat implementasi keduanya di Bank Syari'ah Mandiri KCP Subang pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan fokus pada data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk cicil emas di BSM KCP Subang telah mematuhi prinsip syari'at Islam, namun terdapat permasalahan terkait kurangnya promosi atau sosialisasi dari pihak BSM terkait produk cicil emas ini.

¹⁰Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada fokus penelitian yang membahas mengenai implementasi akad *murabahah* pada produk investasi emas di bank syariah dan metode yang digunakan untuk mengambil data pun cenderung sama, yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini tidak hanya disebutkan mengenai implementasi akad *murabahah* saja akan tetapi juga akad *rahn* yang dimana berarti penelitian terdahulu fokus kepada implementasi multiakad yaitu *murabahah* dan *rahn* sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada salah satu akad saja yaitu *murabahah*.

5. Jurnal, Heru Fadli pada tahun 2021 yang berjudul Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* di Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung serta mengkaji perspektif hukum

¹⁰Siti Nurjadidah Ahmad Damiri, “Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* pada Produk Cicik Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor caba Cabang Pembantu Subang,” Desember 2020 4 (t.t.), <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.

Islam terkaitnya. Metode yang digunakan meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan, serta wawancara dengan pimpinan Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun akad, yaitu objek akad yang belum jelas, sehingga bank syariah sebaiknya membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *murabahah* pada bank syariah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai penerapan akad *Murabahah* dalam Bank Syariah yang dimana penerapannya tidak spesifik ditujukan pada suatu produk Bank Syariah yang mana, sedangkan penelitian milik penulis spesifik ditujukan pada salah satu produk dalam Bank Syariah dan yang kedua adalah perbedaan terdapat pada pembahasan penerapan akad yang dimana pada penelitian ini mengarah pada perspektif ekonomi Islam.

¹¹ Heru Fadli, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*", 2021, 1– 127.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Waktu penelitian ini dari 16 Januari-16 Februari 2025.

b. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bengkulu Sudirman berada di Jl. Jendral. Sudirman No.41-43,

¹²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, h. 7

RT.09/RW.13, Tengah Padang, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi.¹³ Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah pegawai marketing emas Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Sudirman, informan berjumlah enam orang yaitu Bapak Gustian Yudica Wijaya dan nasabah Cicil Emas Antam Bank Syariah Indonesia.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti meliputi :

a. Data Primer

Data sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, melalui wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan *Pawning Appraisal* Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Sudirman, Bapak Gustian Yudica Wijaya.

b. Data Sekunder

Data sumber sekunder adalah data yang diambil melalui dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Mahasatya, 2022), h. 188.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti :

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁴ Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Yakni mencermati mekanisme produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Sudirman. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi tak terlibat, karena peneliti hanya mengamati kegiatan untuk mengumpulkan data.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara personal dapat diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dengan informan yang diwawancarai, yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan.¹⁵ Wawancara dilakukan dengan *Pawning Appraisal* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Sudirman. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis

¹⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2019), h.154.

¹⁵ Mudrajat Kuncoro,... ,h. 160.

wawancara mendalam yaitu peneliti melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.¹⁶

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Adapun dokumentasi yang dimaksud di dapat dari lembaga yang terkait, yakni melalui penggalian data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan BSI Cicil Emas Antam Di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Sudirman.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses menggambarkan seluruh data hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, mereduksi (memilih) data untuk memilih mana yang dipandang baru, penting dan menarik, kategorisasi (memilah) data kedalam bentuk, warna, sifat dan jenis, mengkonturksi hubungan antar kategori dan menemukan tema penelitian. Analisis juga

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.26.

dilakukan untuk memahami makna suatu peristiwa serta memahami proses dan menemukan hipotesis.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data . Pada analisis data penulis melakukan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.¹⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka peneliti membagi proposal ini menjadi 3 bagian yang terdiri dari bab per bab, yang berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari proposal ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.30

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.41

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai objek kajian dalam penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian ,Penelitian Terdahulu Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Teori, meliputi Pengertian akad *murabahah*, Dasar huku dan fatwa pembiayaan *Murabahah*, Penetapan fatwa tentang *murabahah*, Pengertian akad *Rahn*, Landasan hukum akad *rahn* ,Cicil emas dan Kerangka Berfikir Penelitian.

Bab III Gambaran Objek Penelitian, yang meliputi Sejarah fitur cicil antam di Bank Syariah Indonesia, Visi-Misi dan Tujuan adanya Cicil antam, Produk Bank Syariah.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan hasil penelitian yaitu analisis Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas di kantor cabang Bengkulu Sudirman dan Kendala dalam Implementasi Cicil Emas Antam pada Bank Syariah Kantor Cabang Bengkulu Sudirman.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditentukan oleh penulis sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.